

## UPAYA PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PILKADA SERENTAK 2020

25

Juniar Laraswanda Umagapi dan Aryo Wasisto

### Abstrak

*Dugaan pelanggaran protokol kesehatan marak terjadi pada masa pendaftaran bapaslou di Komisi Pemilihan Umum setiap daerah. Fenomena ini menunjukkan, protokol Covid-19 pada setiap tahapan Pilkada 2020 belum tegas. Protokol kesehatan menjadi isu penting agar proses kampanye tetap berlangsung tanpa penyebaran Covid-19. Perlu evaluasi serentak mengenai protokol kesehatan yang redaksionalnya mengandung substansi ketegasan dan tidak menimbulkan perdebatan. Pilkada di bawah bayang-bayang protokol kesehatan merupakan tantangan bagi seluruh elemen pilkada, di mana cara-cara tradisional seperti konvoi, konser, dan kerumunan dianggap sebagai strategi yang efektif. Tulisan ini membahas dampak dari sosialisasi kampanye yang menimbulkan pelanggaran-pelanggaran seperti yang terjadi pada tahapan pendaftaran yang berpotensi akan kembali marak pada masa kampanye. KPU perlu mempertimbangkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dalam Pilkada 2020. Sanksi yang tegas akan menekan laju penularan Covid-19. Komisi II DPR RI perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan Pilkada 2020.*

### Pendahuluan

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu) mencatat 243 dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslou) kepala daerah. Pelanggaran yang sering terjadi adalah arak-arakkan atau konvoi saat pendaftaran calon dan pelanggaran tentang jaga jarak aman dalam acara deklarasi dukungan (Kompas, 16 September 2020).

Pelanggaran ini dimotivasi oleh beberapa hal, **pertama**, tidak semua bapaslou mampu beradaptasi dalam

aktivitas tahapan pemilihan model protokol kesehatan yang tertera dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *corona virus disease 2019* (Covid-19). **Kedua**, tingkat kesadaran partai politik pendukung di daerah yang belum tegas mengatur keselamatan kerumunan. **Ketiga**, penyelenggara pilkada dan aparat pemerintah masih kesulitan



mengatasi persoalan di lapangan bahkan menginterpretasi aturan jaga jarak aman. **Keempat**, belum tegasnya sanksi pelanggaran terkait protokol kesehatan di masing-masing daerah. Dari empat hal tersebut, seluruh elemen dalam Pilkada saling berkaitan. Oleh karena itu dibutuhkan solusi yang komprehensif dan efektif mengingat tahapan kampanye akan segera dimulai. Solusi strategis juga menyoal kepada bagaimana redaksional aturan benar-benar tegas.

Mengingat seluruh elemen pilkada terlibat dalam protokol kesehatan, solusi sepihak tidak cukup efektif menyelesaikan masalah pelanggaran, karena masih terdapat celah pelanggaran yang justru timbul dari calon petahana. Di sisi lain, aturan protokol kesehatan yang sulit diaplikasikan oleh peserta pemilu membuat efektivitas kampanye paslon menjadi terhambat karena berhadapan dengan apatisme pemilih dan kekhawatiran pemilih terhadap Covid-19. Tulisan ini mengkaji, apakah proses sosialisasi kampanye sudah mengikuti aturan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, dan bentuk pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh paslon pilkada serentak 2020.

### **Kerentanan Penularan Covid-19**

Protokol kesehatan dalam PKPU diprediksi tidak mampu meredam kerumunan dalam tahapan kampanye Pilkada, karena bisa dilihat sampai sekarang massa tetap akan berkumpul meskipun dihimbau tidak datang saat paslon mendaftar di KPU. Tetapi tentu protokol kesehatan akan berguna untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Peraturan agar tetap menggunakan masker, tidak berkumpul dalam jumlah

yang besar, dan selalu menjaga jarak adalah peraturan protokol kesehatan yang tepat untuk diterapkan pada proses Pilkada. Namun mengingat hingga saat ini kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan yang signifikan, semua pihak tentu harus waspada bila terjadi tindakan ketidakpatuhan masyarakat terhadap pengaturan protokol kesehatan yang ada.

Pada saat tahapan pendaftaran paslon yang lalu, sebanyak 50 kepala daerah ditegur karena dalam melakukan proses pendaftaran mereka tidak memenuhi protokol kesehatan, sesuai aturan dalam PKPU. Kondisi tersebut memancing perhatian masyarakat media sosial hingga muncul Tagar #tindakpawai Pilkada di *Twitter* dan menjadi *trending topic* sejak 7 September 2020. Seruan menindak tegas pelanggar yang tetap menghadirkan kerumunan tanpa protokol Kesehatan mencapai 11.000 *tweet*. Setelah tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah tersebut, setidaknya ada 2 tahapan pilkada yang juga berpotensi menimbulkan kerumunan massa. Pertama, saat pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat yaitu pada tanggal 23 September 2020. Kedua, saat masa kampanye 26 September-5 Desember 2020 (Kompas, 12 September 2020).

Berdasarkan data Satuan Tugas penanganan Covid-19 pada 9 September 2020, dari 309 kabupaten/kota yang terlibat dalam 9 pemilihan gubernur dan 261 pemilihan bupati/walikota, 45 kabupaten/kota atau 14,56% masuk daerah dengan risiko tinggi penularan Covid-19. Sebanyak 152 kabupaten/kota (49,19%) masuk risiko penularan sedang dan 72 kabupaten/kota masuk risiko rendah. Hanya 26 kabupaten/kota yang

tidak mencatatkan kasus baru dan 14 daerah tidak terdampak Covid-19 (Kompas, 11 September 2020).

Kondisi tersebut memancing reaksi berbagai pihak agar pemerintah menunda pelaksanaan pilkada terutama bagi daerah yang sudah ber-zona merah dan tingkat penyebaran Covid-19 setiap harinya terus bertambah tinggi. Dalam menanggapi reaksi berbagai pihak tersebut pemerintah sudah mengeluarkan pernyataan bahwa Pilkada Serentak 2020 sudah tidak mungkin ditunda. Oleh sebab itu, pemerintah tentu perlu membuktikan usaha dan strategi yang akan dilaksanakan dalam Pilkada Serentak terutama bagi daerah zona merah.

### **Protokol Kesehatan vs Efektivitas Kampanye**

Efek protokol kesehatan yang ketat sesuai aturan PKPU terhadap pasangan calon (paslon) menyebabkan tim pemenangan paslon sulit menakar dukungan. Tim pemenangan juga terkendala saat akan mentransfer informasi terkait visi misi dan program paslon. Selain itu, protokol kesehatan juga berpotensi membatasi ruang lingkup dan jangkauan para paslon dalam berkampanye serta membatasi kedekatan paslon dengan masyarakat (efek intim). Efek intim adalah strategi yang sering dipakai dalam tradisi kampanye lama. Keintiman yang terpublikasi akan menimbulkan efek kondisional yang dapat memikat masyarakat umum lainnya, terutama bagi yang belum menentukan pilihan.

Tata cara sosialisasi dengan mengumpulkan orang, menimbulkan citra keramaian dan kedekatan masih dinilai sebagai strategi yang terbaik,

terutama bagi masyarakat tradisional. Kesulitan ini menyebabkan beberapa paslon menabrak aturan protokol kesehatan. Timbulnya beberapa dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam masa sosialisasi dan pendaftaran merupakan efek belum didapatkan cara untuk menimbulkan citra positif secara masif. Untuk menahan perilaku abai pada protokol kesehatan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian telah menegur kepala-kepala daerah petahana serta memberikan opsi hukuman yaitu penundaan pelantikan (Jawapos.com, 2020). Namun sanksi ini hanya menyasar petahana dan tidak menjangkau paslon penantang serta elemen lainnya seperti simpatisan atau bahkan petugas yang abai saat bertugas. Dibutuhkan skema dan prosedur yang pasti dalam aturan dalam bahasa yang jelas secara kualitatif “tidak atau boleh” dalam pilkada. Pasalnya, batasan jumlah dalam persentase orang berkumpul dalam PKPU akan menimbulkan persepsi yang beraneka ragam.

Auran protokol kesehatan dalam PKPU mengatur jarak antara orang di suatu acara paling sedikit 1 meter. Terkait ini, Gugus Tugas Covid-19 memainkan peran vital dalam penentuan boleh tidaknya suatu acara digelar. Meski, mereka akan kesulitan menghadapi debat persoalan persentase yang akhirnya berpotensi menjadi permisif dalam suatu acara. Hal ini menjadi tantangan bagi para paslon dalam mengaplikasikan aturan. Bagi paslon dan tim pemenangan sulit untuk menakar antusiasme masyarakat agar tidak menciptakan kerumunan. Di lain pihak paslon juga akan kesulitan mengubah citra keramahan dan keakraban para pendukungnya

untuk menimbulkan daya pikat kepada masyarakat yang lain. Baik petahana maupun penantang akan sangat kesulitan mengubah sikap-sikap yang didisain atraktif dan ramah menjadi sikap koersif. Aturan yang ambigu dan sanksi yang ringan akan memicu perdebatan yang sengit di lapangan antara Gugus Tugas Percepatan, aparat, Bawaslu dan tim pemenangan. Tentunya hal ini harus dihindari.

Contoh, Gugus Tugas Percepatan Covid-19 mengatakan bahwa pendaftaran paslon di KPU Kota Kota Tangerang Selatan perlu dievaluasi, karena saat pendaftaran paslon suasana tampak ramai, di mana para simpatisan ketiga paslon tidak dapat menjaga jarak aman mereka. Hal ini juga terjadi pada masa sosialisasi para paslon. Di dalam ruangan pendaftaran, dugaan pelanggaran juga terjadi karena tidak ada jarak aman antara orang-orang di sekeliling paslon. Oleh karena itu, KPU perlu menempatkan sanksi secara proporsional dan para paslon harus siap konsekuensinya.

### **Upaya KPU dalam Menerapkan Protokol Kesehatan**

Dari hasil rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, KPU berupaya memenuhi aturan protokol Covid-19. KPU telah mempersiapkan para petugas yang melayani proses pendaftaran dengan memakai alat pelindung diri berupa masker, dan sarung tangan, alat pelindung wajah (*face shield*) serta tersedianya sarana sanitasi yang cukup memadai di lokasi pendaftaran (kantor KPU). KPU juga memberlakukan prosedur standar bagi Bapaslon dan timnya sebelum memasuki kantor KPU, di antaranya mengukur suhu tubuh, wajib mencuci tangan, serta memberi sapu tangan

bagi bapaslon dan timnya. Dalam hal ruangan pendaftaran, KPU telah mengatur jarak kursi serta pembatasan bagi orang-orang yang masuk dalam ruang pendaftaran yaitu hanya Bapaslon dan pimpinan parpol pengusung.

KPU sudah berupaya agar tidak terjadi penumpukan masa pada saat pendaftaran. Namun pelanggaran justru rentan terjadi saat masa yang berada di luar Gedung yang sulit untuk dikontrol. Padahal, perkumpulan massa dikhawatirkan akan menjadi salah satu celah penyebaran Covid-19. Meskipun sudah banyak teguran dilayangkan oleh Kemendagri, namun jawaban yang sering diterima adalah bahwa mereka sudah melakukan himbauan agar tidak ada arak-arakan massa tetapi mereka tidak bisa mengontrol kemauan para pengikutnya jika ingin mengantar dalam pendaftaran meski hanya berada di luar gedung.

Sebaiknya pemerintah pusat mampu mendorong pemerintah daerah agar melakukan rapat koordinasi teknis dengan mengundang parpol dan kontestan untuk melakukan sosialisasi peraturan Pilkada 2020. Setiap pimpinan daerah, KPUD, Bawaslu dan pihak kepolisian perlu bekerja sama dalam melakukan pengawasan protokol kesehatan dalam Pilkada 2020 di daerah masing-masing. Pihak terkait tersebut perlu membuat pakta integritas yang isinya patuh terhadap ketentuan perundang-undangan dan patuh terhadap protokol kesehatan. Setiap bapaslon juga harus bertanggung jawab secara hukum baik didalam maupun diluar peradilan apabila terjadi pelanggaran protokol Kesehatan.

Setiap bapaslon harus memegang komitmen, karena telah

menyatakan siap dan bersedia didiskualifikasi jika terbukti membuat pelanggaran protokol Kesehatan secara sistematis berdasarkan keputusan Gakkumdu Bawaslu Provinsi dan kabupaten/Kota. Bawaslu akan memberikan teguran kepada bapaslون melalui KPU dan meneruskan dugaan bapaslون yang melanggar ke pihak-pihak lain seperti kepolisian dan Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) (Bawaslu, 7 September 2020).

Salah satu opsi sanksi yang mungkin dapat diambil pemerintah yaitu mendiskualifikasi Bapaslون yang berkali-kali melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Opsi pembuatan PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) untuk mendiskualifikasi paslon yang tidak peduli pada protokol Kesehatan (Kompas.8 September 2020). Hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung pernyataan pemerintah bahwa keselamatan rakyat di atas segalanya.

### Penutup

Protokol kesehatan merupakan syarat dari penyelenggaraan Pilkada 2020. Setiap elemen dalam Pilkada 2020 tentu wajib menerapkan protokol kesehatan untuk menghadapi Covid-19. Meski demikian, agar pelaksanaan pilkada dapat optimal dan mampu mencegah timbulnya cluster Covid-19 baru, maka PKPU No. 6 Tahun 2020 perlu dievaluasi. Evaluasi terutama untuk mempertegas sanksi yang memaksa bagi setiap pihak dalam Pilkada 2020. Hal ini penting, karena berkaca dari acara sosialisasi dan pendaftaran bapaslون yang lalu terjadi berbagai pelanggaran protokol kesehatan. Padahal, seharusnya setiap pihak harus mengutamakan

keselamatan dan kesehatan warga negara di atas segalanya.

DPR RI perlu mendorong seluruh pihak, khususnya para bapaslون untuk menjadi pihak paling vokal dalam menyuarakan protokol kesehatan. Selain itu, melalui Komisi II DPR RI juga perlu untuk terus mengawal penerapan protokol kesehatan pada seluruh tahapan pilkada. Ini merupakan fungsi DPR RI sebagai lembaga pengawasan yang menjamin terlaksananya pilkada serentak 2020 secara aman, lacer, dan tidak mengorbankan kesehatan masyarakat.

### Referensi

"Disepakati Bersama, Penerapan Sanksi Lebih Keras bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Pilkada, 11 September 2020, <https://bebas.kompas.id/baca/polhuk/2020/09/11/disepakati-bersama-penerapan-sanksi-lebih-keras-bagi-pelanggar-protokol-kesehatan-di-pilkada/> diakses 23 September 2020.

"Langgar Protokol Kesehatan, 72 Cakada Petahana Ditegur Kemendagri", 15 September 2020, <https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/15/09/2020/langgar-protokol-kesehatan-72-cakada-petahana-ditegur-kemendagri/>, diakses 16 September 2020.

"Pemerintah Bergeming", *Kompas*, 16 September 2020, hal. 3.

"Pendaftaran Calon Selesai, 243 Bapaslون Diduga Langgar Protokol Kesehatan", <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/pendaftaran-calon-selesai-243-bapaslون-diduga-langgar-protokol-kesehatan/>, diakses 23 September 2020.

"Pilkada di Tengah "Amuk" Korona", *Kompas*, 13 September 2020, hal. 2  
 "Pilkada, Pandemi, dan Ancaman Resesi", *Kompas*, 12 September 2020, hal. 21.


Prabowo, Dani. 2020. "Saat Pelanggar Protokol Kesehatan Diusulkan Didiskualifikasi Sebagai Peserta Pemilu", [https://nasional.kompas.com/read/2020/09/08/16292491/saat-pelanggar-protokol-kesehatan-di-usulkan-didiskualifikasi-sebagai-peserta?](https://nasional.kompas.com/read/2020/09/08/16292491/saat-pelanggar-protokol-kesehatan-di-usulkan-didiskualifikasi-sebagai-peserta?diakses%2014%20September%202020) diakses 14 September 2020.

Rolfe, M. 2012. "Voter Turnout: A Social Theory of Political Participation", *Cambridge University Press* (Vol. 53), <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

Zaman, Rambe K. 2016. "Perjalanan Panjang Pilkada Serentak". Jakarta: Expose Mizan Publika, hal. 70.



Juniar Laraswanda Umagapi  
[juniar.umagapi@dpr.go.id](mailto:juniar.umagapi@dpr.go.id)



Aryo Wasisto  
[aryo.wasisto@dpr.go.id](mailto:aryo.wasisto@dpr.go.id)

Juniar Laraswanda Umagapi, S.IP.,M.A., menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2014 dan Pendidikan S2 Ilmu Politik di National Research University Higher School of Economics Moscow Rusia pada tahun 2017. Saat ini menjabat sebagai peneliti ahli pertama Ilmu Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Aryo Wasisto, M.Si. adalah peneliti ahli pertama di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, terutama di bidang politik dalam negeri. Gelar sarjana humaniora diraih di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dan gelar master ilmu politik didapat dari Universitas Nasional. Tertarik pada isu-isu kepemiluan, partai politik, dan perilaku pemilih.

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
 ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.